



Peran Notaris Dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris

Venia Utami Keliat ^{1*}, Syifaa Setiawan ², Yanti Arnilis ³

¹ Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, veniakeliat17@gmail.com

² Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, setiawansyifaa@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Aceh, Indonesia, yantiarnelis@gmail.com

*Corresponding Author: veniakeliat17@gmail.com

Abstrak: Di dalam membagikan warisan sering terdapat sumber konflik di masyarakat, meskipun telah teratur dalam hukum agama, adat, dan negara. Berbagai penelitian akademis telah dilakukan, namun dampaknya terhadap penyelesaian sengketa waris masih terbatas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran notaris dalam memberikan nasihat hukum serta berfungsi sebagai penengah di saat sengketa pembagian harta warisan. Penelitian ini menggunakan Metode normatif serta pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya notaris memiliki peran penting dalam menyusun perjanjian penyelesaian sengketa waris, termasuk pembuatan Akta Pembatalan untuk dilakukan pembatalan akta waris, serta menyusun Akta Pembagian Waris yang baru dengan memasukkan anak luar kawin sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, notaris juga menyusun Akta Perdamaian sebagai bentuk kesepakatan bersama antar ahli waris dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, serta Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan untuk mengakhiri klaim atas harta warisan”.

Kata Kunci: Notaris, Pembagian Warisan, Sengketa Waris

Abstract: *Inheritance distribution often becomes a source of conflict in society, despite being regulated by religious, customary, and state laws. Numerous academic studies have been conducted; however, their impact on resolving inheritance disputes remains limited. This study aims to analyze the role of notaries in providing legal counseling and acting as mediators in inheritance distribution disputes. The research employs a normative method by analyzing relevant legislation and literature. The findings indicate that notaries play a crucial role in drafting agreements for resolving inheritance disputes, including the issuance of a Revocation Deed to annul a previously established Inheritance Distribution Deed, followed by the creation of a new Inheritance Distribution Deed, ensuring that extramarital children are included as heirs in accordance with applicable legal provisions. Additionally, notaries facilitate the drafting of a Settlement Deed, representing a mutual agreement among heirs to resolve disputes through deliberation, and a Waiver of Claims Agreement to terminate any legal claims over the inheritance.*

Keyword: *Notary, Inheritance Distribution, Inheritance Dispute*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini berarti

seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diatur oleh hukum yang berlaku. Kemudian Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Negara hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Salah satu elemen penting dalam sistem hukum Indonesia adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat dari perbuatan yang melawan hukum. Negara hukum juga mewajibkan agar setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia.² Berdasarkan sila kelima Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), prinsip keadilan sosial menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Prinsip ini juga mengikat pihak-pihak dalam perjanjian bisnis serta memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai.³

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan warisan sebagai sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun, seperti harta benda, nama baik, atau harta pusaka, dan ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta benda atau harta warisan dari orang yang telah meninggal.. Pembahasan mengenai warisan memiliki peran penting dalam kehidupan, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi generasi mendatang. Warisan dianggap krusial karena berkaitan dengan peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik dalam bentuk aset maupun utang, yang kemudian diwariskan kepada ahli waris”.⁴

Peraturan hukum pewarisan termasuk dari hukum perdata dalam cakupan hukum kekeluargaan. KUHPerdata tidak mendefinisikan hukum waris secara eksplisit, tetapi Pasal 830 menyatakan bahwa warisan terjadi akibat kematian. Ahli waris harus masih hidup saat warisan terbuka (Pasal 836). Karena kematian adalah peristiwa hukum, timbul konsekuensi mengenai pengurusan hak dan kewajiban pewaris.⁵ “Hukum waris dalam KUHPerdata diatur dalam Bagian V, di mana harta warisan diberikan kepada ahli waris setelah orang tua meninggal. KUHPerdata tidak mendefinisikan hukum waris secara spesifik, tetapi Pasal 830 menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi akibat kematian. Menurut Hilman Hadikusuma, pewarisan tidak terjadi tanpa adanya kematian pewaris, terutama kematian alami, yang menjadi syarat utama pewarisan.

“Hukum waris memiliki peran penting dalam proses pembagian warisan, karena keberadaannya dapat menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. Aturan hukum mengenai warisan telah ditetapkan secara jelas dan dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa di pengadilan jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan dalam menentukan pembagian warisan.⁶ Permasalahan waris berkaitan dengan dua aspek utama, yaitu siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian harta warisan di antara mereka”. “Berbagai

¹ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, Pengantar Hukum Perdata, Cet.1, Setara Press, Malang, 2017, hlm.1

² Keliat, V. U., Siregar, A. P., Zulkifli, S., & Purba, I. (2023). Analisis Upaya Dan Peran Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Peretasan Data Bank Syariah Indonesia. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(2), 182-190.

³ Pakpahan, E. F., Leonard, T., Ramadhana, W., Nasution, A. J., Lubis, I., & Prasetyo, M. A. (2024). *Buku Legal Corporate*. Publish Buku Unpri Press Isbn, 1(1).

⁴ Rahmawati, F. F. (2020). *Tinjauan Yuridis Penundaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan)*

⁵ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm.27.

⁶ Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2021). Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 12-23.

persoalan yang muncul umumnya merupakan turunan dari kedua aspek tersebut, sehingga hukum waris diatur secara rinci dalam berbagai peraturan” “setiap orang pada akhirnya akan berhadapan dengan masalah warisan, baik sebagai pewaris (pemberi warisan) maupun sebagai ahli waris (penerima warisan). Meskipun hukum waris termasuk dalam ranah perdata, dalam beberapa kasus, permasalahan warisan dapat berkembang menjadi persoalan pidana.⁷

Namun, ada alternatif lain, yaitu para ahli waris dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk non-Muslim dan Pengadilan Agama untuk Muslim untuk menentukan siapa yang akan mewarisi harta mereka. Surat keterangan waris mempunyai kekuatan hukum sebagai dokumen otentik jika permohonan diterima dan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri memberikan putusan. Namun dalam situasi tertentu, salah satu pejabat yang juga diizinkan untuk membuat akta otentik adalah notaris.

Notaris adalah seorang profesional dengan latar belakang pendidikan hukum yang telah mendapatkan lisensi dari pemerintah untuk menjalankan berbagai tugas hukum, terutama dalam mengesahkan dan menyaksikan penandatanganan dokumen. Bentuk profesi notaris dapat berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Sebagai pejabat publik, notaris berwenang membuat akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, notaris bertugas memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan dokumen, dan menerbitkan grosse, salinan, serta kutipan akta, kecuali kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada pejabat lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris berpotensi menghadapi permasalahan hukum pidana. Situasi ini dapat terjadi ketika notaris diminta oleh klien untuk menyusun suatu akta yang ternyata mengandung unsur tindak pidana, baik tanpa disadari maupun dengan sengaja. Dalam proses pembuatan akta, klien mungkin tidak memberikan keterangan yang lengkap kepada notaris, sementara notaris sendiri hanya bertugas merumuskan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis sesuai dengan format akta autentik. Selain itu, untuk dapat menyusun akta autentik, seseorang harus memiliki status sebagai pejabat umum.

Pejabat publik (*openbaar ambtenaar*) yang memiliki kewenangan utama atas akta yang sah adalah notaris. Menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, notaris adalah "pejabat publik", dan dengan demikian, akta yang dibuat dalam kapasitas tersebut dianggap otentik. Hal ini menetapkan keabsahan akta notaris. Tugas notaris berasal dari tugas dan wewenang yang menyertai pekerjaannya. Selain bertanggung jawab atas kebenaran formal akta, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil dalam beberapa situasi jika mereka terbukti ceroboh atau sengaja bertindak dengan cara yang menyebabkan para pihak menderita kerugian. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, notaris harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada kliennya, karena perannya adalah untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum.⁹

Persoalan terkait warisan telah diatur secara jelas dalam hukum agama, hukum adat, maupun hukum nasional. Berbagai penelitian akademis juga telah dilakukan untuk menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa waris. Meskipun hukum waris termasuk dalam

⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Masalah Waris Dimasukan Ke Dalam Buku Ke Dua Tentang Kebendaan Di Bab Xii.

⁸ Hukum Online. (n.d.). Perbedaan akta yang dibuat oleh notaris dengan akta yang dibuat di hadapan notaris. Diakses pada maret 21, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris-cl1996/>

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kementerian Pertahanan RI. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf>

ranah perdata, dalam beberapa kasus, perselisihan mengenai warisan dapat berkembang hingga menimbulkan permasalahan pidana. Sengketa waris sering kali tidak berhenti hanya pada ahli waris pertama, tetapi dapat terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, seiring dengan upaya pihak-pihak tertentu untuk memperoleh hak waris sesuai keinginannya. Bahkan, konflik warisan dapat menyebabkan perpecahan dalam hubungan keluarga dan dalam situasi ekstrem, memicu tindakan pidana. Oleh karena itu, mengingat kompleksitas masalah waris, diperlukan lembaga hukum yang memiliki kewenangan kuat dalam menyelesaikan sengketa warisan secara independen, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lain.

Notaris memiliki peran krusial dalam menyelesaikan permasalahan waris, di mana penentuan harta warisan dinyatakan dalam akta notaris. Ketentuan khusus untuk golongan Tionghoa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), namun bagi warga negara Indonesia asli dapat diberlakukan peraturan perundang-undangan tambahan yang tidak termasuk dalam KUHPperdata. Ketentuan tersebut sering dijadikan pedoman oleh berbagai instansi dalam merancang regulasi lokal, yang seiring waktu berkembang menjadi aturan nasional karena telah menjadi kebiasaan umum.

Oleh karena itu, dari perspektif notaris, keterangan tersebut merepresentasikan kebenaran hukum. Notaris adalah profesi bagi individu yang telah menempuh pendidikan hukum dan memperoleh lisensi dari pemerintah untuk melaksanakan berbagai tugas hukum, terutama dalam mengesahkan dokumen melalui penandatanganan resmi. Bentuk dan peran notaris bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Kebutuhan akan alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam KUHPperdata dan KUH Acara Perdata, serta pencarian kebenaran materiil, menjadikan notaris memiliki peran strategis dengan kedudukan yang terhormat dalam sistem hukum.¹⁰ Tugas notaris diperkuat dengan UU No. 30 Tahun 2004 yang diperbarui menjadi UU No. 2 Tahun 2014 untuk mengatur profesinya. Hukum waris dalam KUHPperdata diatur dalam Buku V, di mana harta warisan diberikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa KUHPperdata tidak secara eksplisit mendefinisikan hukum waris.¹¹ Tetapi Pasal 830 “menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi akibat kematian, baik alami maupun kondisi lainnya”

Berdasarkan pendahuluan di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu yang pertama Bagaimana peran notaris dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris dan Bagaimana Pertanggung jawaban notaris dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran notaris dalam pembagian serta penyelesaian sengketa waris dan mengkaji pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Hukum waris (KUHPER). Serta untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi notaris dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi para ahli waris.

Penelitian ini jugak bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, baik secara teoritis maupun praktis, dimana secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah dan penyelesaian sengketa wairs.

METODE

Jenis dan sifat penelitian ini menggunakan metode yuridis nomratif. Pendekatan yang diterapkan bersifat normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan untuk di analisa isu hukum, serta menelaah bagi literatur sebagai sumber data sekunder atau dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Data sekunder yang

¹⁰ Adjie. H. (2008). Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama.

¹¹ Hadiku, H. (1993). Hukum Waris Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.

digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹² Sumber bahan hukum meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan topik pembahasan. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai referensi dari karya ilmiah buku hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.¹³ Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan sumber referensi lainnya yang memberikan pemahaman tambahan mengenai istilah atau konsep hukum.¹⁴

Dalam hal pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui kepustakaan atau studi dokumen, yaitu untuk memperoleh dan menemukan data baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh melalui penelitian ini kemudian dipilih, diolah, dan dikategorikan secara metodis, logis, legal, dan kualitatif yakni, menggunakan logika ilmiah. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan dalam kajian normatif ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris

Notaris merupakan pejabat yang memiliki peran krusial dalam menjalankan berbagai tugas hukum, terutama dalam lingkup hukum perdata. Salah satu tugas utamanya adalah menyusun akta notaris, yaitu dokumen hukum resmi yang mencatat transaksi dan perjanjian tertentu, seperti jual beli tanah, Lahan/tanah merupakan bagian dari bumi dan menjadi hal vital yang sangat dibutuhkan manusia sebagai tempat berpijak dalam menjalankan aktivitas.¹⁵ perjanjian sewa-menyewa, pembuatan wasiat, serta pendirian perusahaan. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di mata hukum. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab memastikan bahwa setiap dokumen yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka wajib memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memahami konsekuensi hukumnya serta memberikan persetujuan secara sukarela.¹⁶

Notaris memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi identitas semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian hukum. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa individu yang bersangkutan adalah pihak yang sah dan berwenang. Selain itu, notaris juga berperan sebagai saksi dalam proses penandatanganan dokumen hukum serta memberikan legalisasi tanda tangan, yang menegaskan keabsahan tanda tangan tersebut. Tugas lainnya mencakup penyimpanan serta pendaftaran akta notaris pada instansi yang berwenang agar dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Sebagai seorang ahli hukum, notaris juga dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien terkait transaksi atau perjanjian yang mereka ajukan, termasuk menjelaskan konsekuensi hukumnya. Dalam beberapa situasi, notaris dapat berperan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi, khususnya jika sengketa tersebut berkaitan dengan dokumen yang telah mereka buat. Selain itu, mereka juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan dan melegalisasi dokumen tertentu yang akan

¹² Elvira Fitriyani Pakpahan, "Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Dengan Akta Jual Beli Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol 7 No. 1 (2017) : 6

¹³ Sembiring, N. C., Simbolon, G. F., Rizki, R., & Aisyah, A. (2025). Wanprestasi Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan (Studi Putusan Nomor 35/Pdt. G/2022/PN Bnj). *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 31(1), 11-20.

¹⁴ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 65.

¹⁵ Adawiyah, R., Prasetyo, M. A., Sitanggang, D., Novianty, J., Timoteus, N., & Andreas, M. (2023). Analisis yuridis tentang pembuktian kebenaran dasar terhadap penguasaan tanah. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 103-111.

¹⁶ Kholidah, K., Hasibuan, P. H., Alamsyah, M. R., Ramadani, A. F., & Keramat, A. (2024). Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi teori dan praktik dalam pembuatan akta. *Semesta Aksara*

digunakan di luar negeri, guna memastikan keabsahan serta kekuatan hukum dokumen tersebut.¹⁷

Notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya, sehingga mereka wajib mematuhi amanah undang-undang serta kode etik profesinya. Jika seorang notaris menyalahgunakan kewenangannya atau melanggar ketentuan dalam UUJN-P, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi perdata dapat berupa penurunan status akta otentik menjadi akta di bawah tangan atau pembatalan akta secara hukum. Selain itu, pihak yang dirugikan berhak menuntut biaya, ganti rugi, serta bunga kepada notaris yang bersangkutan. Sementara itu, sanksi administrasi dapat berkisar dari teguran hingga pemecatan secara tidak hormat. Tugas notaris juga tertuang dalam kode etik profesi, yang meliputi berperilaku jujur, independen, netral, dan bertanggung jawab; menjunjung tinggi etika; dan menghormati martabat jabatan. Notaris juga harus menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku bagi mereka dan setia pada sumpah jabatan mereka. Selain itu, mereka harus mengutamakan kebutuhan negara dan masyarakat, memperluas pengetahuan mereka di luar hukum perdata dan hukum kenotariatan, dan menawarkan layanan notaris gratis, termasuk pembuatan akta, kepada mereka yang kurang beruntung. Selain itu, notaris harus mematuhi putusan yang ditetapkan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi.¹⁸

Peran notaris dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris sangat penting karena notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memberikan perlindungan hukum dalam berbagai aspek kewarisan. Dalam pembagian warisan, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta wasiat yang mencerminkan kehendak pewaris sebelum meninggal dunia, sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Selain itu, setelah pewaris meninggal dunia, notaris dapat menyusun akta pembagian waris yang menjadi pedoman bagi ahli waris dalam menentukan bagian masing-masing secara sah dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.¹⁹ Selain pembuatan akta, notaris juga berperan dalam memberikan konsultasi hukum kepada para ahli waris mengenai ketentuan hukum waris yang berlaku, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum Islam, maupun hukum adat. Pemahaman yang diberikan oleh notaris ini sangat penting agar para ahli waris memahami hak dan kewajiban mereka serta dapat mencapai kesepakatan yang adil dalam pembagian warisan.

Akta Notaris merupakan dokumen otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna. Oleh karena itu, apabila ada pihak yang meragukan atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan keberatan, yang harus membuktikannya di pengadilan negeri. Hal ini sejalan dengan prinsip otentisitas akta Notaris yang menjamin keabsahan dan keotentikan dokumen yang dibuat.²⁰ Akta otentik merupakan dokumen yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut disusun. Agar memiliki status sebagai akta otentik, dokumen tersebut harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata secara kumulatif. Jika suatu akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, meskipun telah ditandatangani oleh para pihak, maka

¹⁷ Kholidah et al (2024, Halaman 20)

¹⁸ Purnayasa, A. T. (2018). Akibat hukum terdegradasinya akta notaris yang tidak memenuhi syarat pembuatan akta autentik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395-409. <https://media.neliti.com/media/publications/362401-none-f8bb1f8a.pdf>

¹⁹ Taofik. (2021). Peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris tanah (Studi kasus di Kabupaten Cirebon) (Tesis Magister). Universitas Islam Sultan Agung. Di akses dari https://repository.unissula.ac.id/22603/10/Magister%20Kenotariatan_21301900093_fullpdf.pdf

²⁰ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.197

akta tersebut tidak dapat dianggap sebagai akta otentik dan hanya memiliki kekuatan hukum sebagai dokumen di bawah tangan".²¹

Ketentuan mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk menyusun akta otentik serta memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik merupakan kewenangan atribusi yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.²² Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik merupakan kewenangan atribusi yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik terkait berbagai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, notaris juga berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, kecuali jika kewenangan tersebut secara khusus diberikan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan ketentuan undang-undang.²³

Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak, ahli waris, dan penerima hak tanpa memerlukan pembuktian tambahan karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akta notaris memiliki tiga jenis kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah yang menjamin keabsahan akta secara formal hingga ada pihak yang membuktikan, sebaliknya, kekuatan pembuktian formal yang memastikan bahwa peristiwa hukum dan fakta dalam akta benar-benar terjadi serta dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan kekuatan pembuktian materiil yang menjadikan isi akta sebagai bukti sah bagi pihak-pihak yang terlibat maupun pihak lain yang berkepentingan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses hukum.²⁴

Surat Keterangan Waris (SKW) menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah dokumen yang disusun oleh Notaris untuk menetapkan siapa saja yang secara hukum berhak menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Istilah "hak" mengacu pada wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan untuk melakukan suatu tindakan, serta dapat diartikan sebagai kepemilikan atau hak atas sesuatu.²⁵ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hak didefinisikan sebagai berikut - (yang) benar, (yang) sungguh ada kebenaran, - Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, - Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Milik dan kepunyaan).²⁶

Kewenangan notaris dalam pembagian warisan didasarkan pada ketentuan dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1868, yang menyatakan bahwa suatu akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang serta oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Dalam hal ini, notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal tersebut mendefinisikan notaris sebagai

²¹ <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 22/4/2025

²² Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 1

²³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, JO, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN)

²⁴ Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, 3(1).

²⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia – Suatu Penjelasan*, (Jakarta, Rajawali Pers), 1982, hlm57.

²⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka*, Jakarta, 1986, hlm. 339

pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta menjalankan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²⁷

Lebih lanjut, kewenangan notaris secara rinci dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUNJ, yang menyatakan bahwa notaris berhak untuk menyusun akta otentik terkait berbagai perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan. Selain itu, notaris juga bertugas menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan dokumen tersebut, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta kepada pihak yang berwenang. Namun, kewenangan ini tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang membatasi atau memberikan wewenang serupa kepada pejabat atau pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

Peran notaris dalam pembagian warisan, pembagian warisan di dalam akta notaris merupakan cara baru dalam hal pembagian warisan selain menggunakan pengadilan mana yang umumnya di gunakan oleh rakyat Indonesia dalam pembagian warisan. didasarkan hukum positif Indonesia ada berbagai macam cara untuk mendapatkan penetapan pembagian harta warisan yakni, yang pertama melalui putusan pengadilan dan bisa jugak melalui notaris lewat pembagian waris.²⁹ Notaris memiliki peran yang paling penting untuk membantu menciptakan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat, dikarenakan seorang notaris yang merupakan pejabat umum berwenang dalam membuat akta otentik sebagai dasar alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti yang baik memiliki tiga kekuatan pembuktian yang pertama kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian material.

Selain membantu dalam pembuatan akta, notaris juga dapat berperan dalam penyelesaian sengketa waris. Hal ini dilakukan melalui beberapa cara seperti Mediasi dan Negosiasi Jika terjadi perbedaan pendapat antar ahli waris, notaris dapat berperan sebagai mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai, Notaris menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku dan membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mengesahkan dan Melegalisasi Dokumen Dalam beberapa kasus, sengketa waris terjadi karena adanya persoalan legalitas dokumen. Notaris dapat membantu dengan melakukan legalisasi tanda tangan atau mengesahkan dokumen yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Memberikan Kepastian Hukum dalam Proses Pengadilan, Jika sengketa berlanjut ke ranah pengadilan, notaris berperan dalam menyediakan akta otentik sebagai alat bukti yang sah. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara.

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris

Surat atau Akta Keterangan Hak Mewaris merupakan salah satu dokumen yang diperlukan oleh ahli waris untuk mengalihkan atau memindahkan hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris. Dengan kata lain, surat keterangan waris digunakan sebagai dasar untuk proses balik nama atas harta peninggalan, sehingga kepemilikan yang sebelumnya atas nama pewaris dapat beralih menjadi atas nama seluruh ahli waris. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KPBN) memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat Akta Keterangan Hak Mewaris. Sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/KPBN Nomor 16 Tahun 2021, ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868

²⁸ Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 15 Ayat 1

²⁹ Mohammad Hafid Arkan, Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertetangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020

Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan sebelumnya, Notaris hanya memiliki kewenangan untuk membuat Akta Keterangan Hak Mewaris bagi warga keturunan Tionghoa. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/KPBN Nomor 16 Tahun 2021, kewenangan Notaris diperluas sehingga dapat membuat akta keterangan hak mewaris bagi semua golongan masyarakat.³⁰

Dengan berlakunya peraturan tersebut, Notaris dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karena hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata, yang termasuk dalam hukum kekeluargaan dan memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan manusia, mengingat setiap individu pada akhirnya akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Sebagai pejabat umum, Notaris dipandang oleh masyarakat sebagai profesional yang memiliki pengetahuan luas di bidang hukum.³¹ Notaris harus memperhatikan beberapa ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) terkait syarat-syarat pewarisan, yaitu pewarisan hanya terjadi jika terdapat kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 830 BW, harus ada ahli waris yang telah lahir atau berada dalam kandungan saat pewarisan terbuka sesuai Pasal 836 BW, serta ahli waris harus memenuhi syarat kepatutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 838 BW yang menyebutkan bahwa mereka yang dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris, mengajukan pengaduan fitnah terhadap pewaris, mencegah pewaris membuat atau mencabut wasiat, serta menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat tidak berhak mewaris, dan yang terakhir, pewarisan hanya dapat terjadi jika terdapat harta peninggalan yang dapat diwariskan sebagaimana diatur dalam Pasal 849 BW yang menyatakan bahwa hukum tidak membedakan sifat atau asal-usul barang dalam pewarisan. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, yang berarti terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Perdata, dan hukum waris Adat, di mana masing-masing memiliki aturan tersendiri dalam menetapkan harta warisan, ahli waris, serta besaran bagian yang diterima oleh ahli waris”.

Seorang Notaris tidak hanya harus memahami ketiga sistem hukum waris tersebut, tetapi juga harus menguasai aspek lain yang berkaitan, seperti pengangkatan anak, wasiat, hibah wasiat, perkawinan dengan sistem pencampuran atau pemisahan harta, perkawinan poligami, serta berbagai fenomena lain yang dapat mempengaruhi pembagian warisan. Oleh karena itu, Notaris dituntut untuk bersikap cermat, transparan, adil, serta tidak memihak dalam proses pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris.³² Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), apabila seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, ia bertanggung jawab dan dapat dikenakan berbagai sanksi. Sanksi tersebut meliputi sanksi perdata, administrasi, pidana, serta sanksi berdasarkan kode etik jabatan notaris, atau kombinasi dari beberapa sanksi tersebut. Ketentuan mengenai sanksi ini telah diatur secara sistematis, baik dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) sebelumnya maupun dalam UUJN dan kode etik jabatan notaris yang berlaku saat ini. Namun, ada beberapa kasus yang di mana pelanggaran sebenarnya hanya layak dikenai sanksi administrasi, perdata, atau kode etik, tetapi justru dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pengkualifikasian suatu pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

Syarat utama dalam menindak suatu perbuatan tercela adalah adanya ketentuan dalam undang-undang yang secara jelas merumuskan perbuatan tersebut sebagai suatu pelanggaran serta menetapkan sanksi bagi pelakunya. Dalam hal ini, undang-undang dapat dipahami dalam dua pengertian. Secara materiil, undang-undang merujuk pada peraturan yang disusun oleh

³⁰ Effendi Paranginangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 27

³¹ Taofik, Tesis: “Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Tanah (Studi Kasus Di Kabupaten Cirebon)”, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021), hlm. 85.

³² Adelina Nasution, “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia”, *Jurnal Al-Qodha*, (2018), Vol. 5, No.1, hlm.

lembaga pemerintah yang berwenang, bersifat umum, dan mengikat seluruh penduduk. Sementara itu, dalam arti formil, undang-undang adalah peraturan yang disusun dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku.³³ Notaris sebagai pejabat umum (*Openbaarambtenaar*) memiliki kewenangan dalam menyusun akta otentik dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya terkait pembuatan akta tersebut. Tugas utama Notaris adalah menyusun akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keautentikan akta yang dibuat oleh Notaris bukan semata-mata karena ditetapkan oleh undang-undang, melainkan karena akta tersebut disusun oleh atau di hadapan Notaris yang memiliki kewenangan sebagai Pejabat Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁴

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik sangat luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris memiliki wewenang untuk menyusun akta otentik terkait berbagai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, Notaris juga bertugas memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, kecuali apabila tugas tersebut secara khusus diberikan kepada pejabat lain berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pertanggung jawaban Notaris dalam menjalankan jabatannya terbagi menjadi tiga: Pertanggung jawaban Berdasarkan UU Jabatan Notaris, Notaris bertanggung jawab atas pelanggaran kode etik dan UU Jabatan Notaris, diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah, dengan sanksi dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah atau Pusat, Pertanggungjawaban Pidana Jika Notaris melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya, ia dapat dikenakan sanksi sesuai KUHP dan diproses di pengadilan, Pertanggungjawaban Perdata Notaris bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan hukum perdata yang melindungi kepentingan individu dalam masyarakat.

Permasalahan mengenai hak ahli waris sering terjadi di tengah masyarakat, terutama akibat kesalahan dalam pembagian warisan yang memicu pertanyaan mengenai hak masing-masing ahli waris. Menurut M. Ridwan Zainuddin, selaku kepala di kantor notaris M. Ridwan Zainuddin, tanggung jawab Notaris dalam menyelesaikan masalah hak ahli waris terbatas pada pembuatan akta yang disusun di hadapannya. Setelah akta dibuat, Notaris tidak lagi memiliki tanggung jawab, termasuk dalam menangani perselisihan atau mediasi. Tugas utama Notaris adalah mencatat dan menyusun akta berdasarkan keterangan yang diberikan oleh salah satu atau seluruh ahli waris yang datang kepadanya. Notaris tidak berwenang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, melainkan hanya mendokumentasikan pernyataan yang disampaikan oleh pihak yang menghadap". Oleh karena itu, kebenaran isi akta menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut.³⁵

Akibat hukum bagi Notaris jika pembagian waris tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata dapat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Hal ini dapat terjadi apabila Notaris bertindak secara tidak hati-hati, misalnya dengan menerima dokumen atau keterangan palsu dari pihak yang menghadap, atau bahkan terlibat

³³ Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. (2012, Mei 10). Asas legalitas dalam hukum pidana. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta. Diakses pada 22 Maret 2025, dari <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>

³⁴ Hukumonline. (2025, maret 22). Akta notaris sebagai akta otentik. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/>

³⁵ Apyrano, A. A., Ramadhan, A., Fernando, F. F., & Erdiyanto, R. P. (2024). Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 961-968.

secara sengaja dalam perbuatan melawan hukum bersama penghadap.³⁶ Akibatnya, akta otentik yang dibuat dapat dipermasalahkan secara hukum. Untuk menghindari hal tersebut, Notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme. Dalam proses pembuatan akta, Notaris wajib melakukan identifikasi terhadap pihak yang menghadap, memverifikasi secara cermat data subjek dan objek, serta memberikan tenggang waktu yang cukup dalam pengerjaan akta otentik. Selain itu, Notaris harus bertindak dengan teliti, cermat, serta memastikan seluruh persyaratan teknis pembuatan akta telah terpenuhi guna menjamin keabsahan dan keotentikan akta yang dibuat.³⁷

Akibat hukum dari pembuatan akta Notaris yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dapat memberikan dasar bagi ahli waris untuk menuntut kembali hak mereka atas tanah warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 834 KUHPerdata. Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk meminta penyerahan hak mereka atas harta peninggalan, termasuk segala hasil, pendapatan, dan ganti rugi yang timbul". "Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk memahami peraturan hukum yang berlaku di Indonesia serta memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan para pihak yang datang kepadanya untuk pembuatan akta. Pemahaman ini sangat penting agar akta yang dibuat tetap memiliki kekuatan otentik sebagai alat bukti yang sempurna, termasuk dalam hal pembuatan akta wasiat". Namun, dalam praktiknya, Notaris dapat melakukan kesalahan dalam penyusunan akta, seperti kesalahan ketik dalam salinan, kesalahan dalam bentuk akta, atau kesalahan dalam isi akta.³⁸

Akibat hukum dari kesalahan dalam pembuatan akta wasiat yang bersifat otentik dapat menghilangkan keotentikan akta tersebut, sehingga statusnya berubah menjadi akta di bawah tangan. Akta otentik tersebut juga dapat dibatalkan jika pihak yang merasa dirugikan dapat membuktikan ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam persidangan di pengadilan. Pembuatan akta otentik harus memenuhi unsur lahiriah, formil, dan materiil. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi atau mengandung ketidaksesuaian, maka akta tersebut dapat menimbulkan sengketa hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), jika seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, maka ia harus bertanggung jawab dan dapat dikenakan berbagai jenis sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi perdata, administrasi, pidana, atau sanksi berdasarkan kode etik jabatan Notaris, serta kombinasi dari beberapa sanksi tersebut.³⁹ Ketentuan mengenai sanksi ini telah diatur secara sistematis, baik dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) sebelumnya maupun dalam UUJN yang berlaku saat ini, termasuk dalam kode etik jabatan Notaris. Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris seharusnya hanya dikenai sanksi administrasi, perdata, atau sanksi berdasarkan kode etik. Namun, dalam beberapa kasus, tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan diproses lebih lanjut dalam ranah hukum pidana.⁴⁰

³⁶ Rumapea, M. S., Hartono, J. S., Nicholas, J., & Yustisia, P. (2023). TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI SPAMMING DALAM PEMBELIAN TIKET PESAWAT (Studi Putusan No. 500/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Sel). *UNES Law Review*, 5(4), 3519-3530.

³⁷ Mohammad Hafid Arkan, *Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertetangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam*, Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.

³⁸ Prasetyo, M. A. (2023). Urgensi PPAT Dalam Proses Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dalam Tinjauan Yuridis. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), 266-284.

³⁹ D.Schaffmeister, N.Keijzer dan E. PH. Sutorius, *hukum pidana* (editor penerjemahan J.E Sahetapy), Yogyakarta, 1995, hlm 2.

⁴⁰ Rumapea, M. S., Sari, D. N., Sijabat, J. C., & Putri, T. S. (2023). IMPLEMENTASI TEORI VIKTIMOLOGI PADA HUKUM PIDANA INDONESIA. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 303-312.

Syarat utama untuk menindak suatu perbuatan yang dianggap tercela adalah adanya ketentuan hukum yang secara jelas merumuskan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran dan menetapkan sanksinya. Undang-undang dalam arti materiil merujuk pada peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang berwenang serta berlaku secara umum dan mengikat seluruh masyarakat. Sementara itu, undang-undang dalam arti formil merujuk pada aturan hukum yang disusun dan disahkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem perundang-undangan formal. Dalam hal notaris menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan surat keterangan waris, notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

- 1) diberhentikan sementara dari jabatannya;
- 2) diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

KESIMPULAN

Notaris memiliki peran penting dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi di mata hukum. Notaris juga berperan dalam memberikan konsultasi hukum kepada ahli waris, menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, dan membantu mencapai kesepakatan adil dalam pembagian warisan. Dalam pembagian warisan, notaris juga dapat membuat akta wasiat yang menjadi dasar hukum bagi pembagian harta warisan. Selain itu, notaris juga dapat berperan dalam penyelesaian sengketa waris melalui mediasi, negosiasi, mengesahkan dokumen, dan memberikan kepastian hukum di pengadilan. Pertanggungjawaban notaris dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris meliputi tiga aspek: pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, hukum pidana, dan hukum perdata. Notaris harus memahami dengan baik hukum waris yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum Islam, perdata, dan adat. Mereka harus bekerja dengan cermat, transparan, adil, dan tidak memihak dalam penyusunan akta waris. Notaris juga harus menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan profesionalisme untuk mencegah kesalahan yang dapat menimbulkan sengketa hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran, notaris dapat dikenakan sanksi perdata, administrasi, pidana, atau sanksi kode etik jabatan notaris, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peran notaris dalam pembagian warisan sangat vital dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Mereka harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme sesuai dengan undang-undang dan kode etik jabatan notaris agar terhindar dari sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan”.

REFERENSI

- Adawiyah, R., Prasetyo, M. A., Sitanggang, D., Novianty, J., Timoteus, N., & Andreas, M. (2023). Analisis yuridis tentang pembuktian kebenaran dasar terhadap penguasaan tanah. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 103-111.
- Adelina Nasution, “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia”, *Jurnal Al-Qodha*,(2018), Vol. 5, No.1, hlm. 20
- Adnan, M. A., & Sunarto, A. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pemerintah Apabila Tidak Mewujudkan Kewajibannya Dalam Memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20(1), 376-388.
- Apryano, A. A., Ramadhan, A., Fernando, F. F., & Erdiyanto, R. P. (2024). Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 961-968.

- D.Schaffmeister, N.Keijzer dan E. PH. Sutorius, hukum pidana (editor penerjemahan J.E Sahetapy), Yogyakarta, 1995, hlm 2.
- Damanik, S. I. W., Adawiyah, R., Ramadhana, W., & Sembiring, J. P. A. (2024). Legal Analysis of Criminal Acts of Corruption of Livestock Budget (Study of Decision No. 3038 K/Pid. Sus/2021). *LEGAL BRIEF*, 13(4), 953-959.
- Effendi Paranginangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 27
- Elvira Fitriyani Pakpahan, "Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Dengan Akta Jual Beli DI Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol 7 No. 1 (2017) : 6
- Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm.27. Adjie. H. (2008).
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT, Cet. 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 197
- Hadiku, H. (1993). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 65.
- Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditam
- Hukum Online. (n.d.). Perbedaan akta yang dibuat oleh notaris dengan akta yang dibuat di hadapan notaris. Diakses pada maret 21, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris-cl1996/>
- Hukumonline. (2025, maret 22). Akta notaris sebagai akta otentik. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/>
- Keliat, V. U., Siregar, A. P., Zulkifli, S., & Purba, I. (2023). Analisis Upaya Dan Peran Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Peretasan Data Bank Syariah Indonesia. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(2), 182-190
- Kholidah, K., Hasibuan, P. H., Alamsyah, M. R., Ramadani, A. F., & Keramat, A. (2024). *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi teori dan praktik dalam pembuatan akta*. Semesta Aksara
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Masalah Waris Dimasukan Ke Dalam Buku Ke Dua Tentang Kebendaan Di Bab Xii*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868*. Malang, 2017, hlm.1
- Mohammad Hafid Arkan, *Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertetangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam*, Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020
- Mohammad Hafid Arkan, *Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertetangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam*, Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata, Cet.1*, Setara Press, Pakpahan, E. F., Leonard, T., Ramadhana, W., Nasution, A. J., Lubis, I., & Prasetyo, M. A. (2024). *Buku Legal Corporate*. Publish Buku Unpri Press Isbn, 1(1).
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Prasetyo, M. A. (2023). Urgensi PPAT Dalam Proses Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dalam Tinjauan Yuridis. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), 266-284.
- Purnayasa, A. T. (2018). Akibat hukum terdegradasinya akta notaris yang tidak memenuhi syarat pembuatan akta autentik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395-409. <https://media.neliti.com/media/publications/362401-none-f8bb1f8a.pdf>

- Rahmawati, F. F. (2020). Tinjauan Yuridis Penundaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan)
- Rumapea, M. S., Hartono, J. S., Nicholas, J., & Yustisia, P. (2023). TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI SPAMMING DALAM PEMBELIAN TIKET PESAWAT (Studi Putusan No. 500/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Sel). *UNES Law Review*, 5(4), 3519-3530.
- Rumapea, M. S., Sari, D. N., Sijabat, J. C., & Putri, T. S. (2023). IMPLEMENTASI TEORI VIKTIMOLOGI PADA HUKUM PIDANA INDONESIA. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 303-312.
- Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.5
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, 3(1).
- Sembiring, N. C., Simbolon, G. F., Rizki, R., & Aisyah, A. (2025). Wanprestasi Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan (Studi Putusan Nomor 35/Pdt. G/2022/PN Bnj). *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 31(1), 11-20.
- Taofik, Tesis: "Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Tanah (Studi Kasus Di Kabupaten Cirebon)", (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021), hlm. 85.
- Taofik. (2021). Peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris tanah (Studi kasus di Kabupaten Cirebon) (Tesis Magister). Universitas Islam Sultan Agung. Di akses dari https://repository.unissula.ac.id/22603/10/Magister%20Kenotariatan_21301900093_fullpdf.pdf
- Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2021). Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 12-23.
- Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 1.
- Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 15 Ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, pasal 15 ayat 1 (UUJN).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, JO, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN).
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka,. Jakarta, 1986, hlm. 339.